

Hukum Kontrak Bisnis



• • • Azas Azas Dalam Hukum Kontrak

- Hukum kontrak bersifat mengatur
- Azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
- Azas *pacta sunt servanda*
- Azas konsensual
- Azas obligatoir
- Azas keseimbangan



∴ Syarat sah suatu kontrak:

- Kesepakatan para pihak:
 - unsur paksaan (*duress, dwang*)
 - unsur penipuan (*fraud, misrepresentation*)
 - unsur kesilapan (*mistake, dwaling*)



•
•
•

Kecakapan/kewenangan para pihak:

- Lihat beberapa kekecualian :
- belum dewasa
- dibawah pengampuan
- wanita bersuami
- ditentukan hukum



•
•
•

Syarat adanya perihal tertentu:

- Syarat adanya causa yang legal




Prestasi & Wanprestasi Dalam Kontrak




- Prestasi (performance)
- Wanprestasi (*default, non fulfilment*)

-
-
- **Syarat batal yang dicantumkan dalam kontrak**




Force Majeur:



- tidak terduga
- keadaan memaksa
- dilarang

Ganti rugi dalam kontrak



- jenis ganti rugi: ganti rugi dalam kontrak (*liquidated damages, agreed damages* atau *contractual controlled damages*)
- Syaratnya: kesulitan bila terjadi wanprestasi, merupakan estimasi masuk akal & adil, masuk akal ketika diprediksi, terjadinya *inconvenience*, tidak *feasible* jika tidak ditetapkan

Ganti rugi dalam kontrak




- ganti rugi dalam bentuk ekspektasi (*expectation damages*): dihitung dari jumlah yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan bila seandainya kontrak tidak wanprestasi

Ganti rugi dalam kontrak




- ganti rugi dalam bentuk pergantian biaya: mengganti biaya yang telah dikeluarkan (*reliance damages*) dalam bentuk *out of pocket*, keadaan dikembalikan seolah olah kontrak tidak pernah terjadi—bedakan dengan *incidental damages* yang timbul sesudah terjadinya wanprestasi

Ganti rugi dalam kontrak



- ganti rugi dalam bentuk pergantian restitusi: pengembalian suatu nilai tambah yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak oleh pihak lain dari yang melakukan wanprestasi.-
menghindari *unjust enrichment*- *kontraktor bangunan*

Ganti rugi dalam kontrak



- *quantum merit*: bentuk lain dari restitusi, dimana pengembalian kepada pihak yang dirugikan bukan berupa manfaat melainkan dalam bentuk *reasonable value* atau nilai wajar dari hasil kontrak yang telah dilakukan.-
pekerja yang dikontrak belum selesai.

Ganti rugi dalam kontrak



- pelaksanaan kontrak (lewat pengadilan): *specific performance, equitable performance* atau *equitable relieve*. Bentuk ini paling sempurna seolah kontrak jadi dilaksanakan.
- *replevin*: bila barangnya yang diserahkan
- *price action*: bila harganya yang dipaksa untuk dibayarkan

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

I. Pengertian Dasar Kontrak Bisnis Internasional yang Berdimensi Publik



I.1. Pengertian Kontrak

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 2 atau lebih pihak dimana masing masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan suatu atau lebih prestasi. Dalam pengertian ini, kontrak merupakan perjanjian, namun lebih merupakan suatu perjanjian tertulis –bedakan dengan perjanjian oral atau sekedar dari *meeting of minds*

I.2. Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bernuatan unsur bisnis yang berarti bernilai komersial. Dengan kata lain, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara 2 pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial.

I.3. Kontrak Dari Segi Pembuktian

Dibagi 4: yaitu dibuat dibawah tangan (dengan meterai), didaftarkan (*waarmerken*) atau didaftarkan oleh notaris, kontrak yang dilegalisasi didepan notaris, dan dibuat dihadapan notaris dan dituangkan dalam akte notaris. Keempatnya beda dari segi pembuktian tetapi tidak mempengaruhi keabsahan isi perjanjian para pihak.

Perbedaannya:



- Ada yang karena undang undang harus dengan akta notaris misalnya pendirian PT atau jual beli tanah. Ada yang karena kebiasaan, misalnya pinjam meminjam, penjaminan emisi dll dan ada pula yang karena dikehendaki oleh para pihak.

-

I.4. Kontrak bisnis internasional dan domestik:

hukum Lihat para pihaknya, apakah ada unsur asing atau tidak. Sedangkan kontrak bisnis yang berdimensi publik adalah bila salah satu para pihak adalah pemerintah yang diwakili oleh aparatnya (misalnya menteri, kanwil dll). Sehingga subjek hukumnya merupakan subjek hukum administrasi negara.

Sedangkan BUMN bukan berdimensi publik karena BUMN merupakan badan hukum (subjek perdata). Kontrak bisnis domestik berdimensi publik misalnya: instansi pemerintah dengan perusahaan swasta, sedangkan berdimensi internasional: instansi dengan perusahaan asing.

Bedanya dengan perjanjian internasional adalah: subjek hukumnya adalah negara / organisasi internasional, contoh: Indonesia dengan IMF.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

II. Tahapan Kontrak Bisnis dan Peran In House Counsel



-
-
-

II.1. Tahapan Kontrak Bisnis

Tahap Kesepakatan Para Pihak

Tahap Pembuatan Kontrak Bisnis
(dari yang membuat rancangan)

Tahap Penelaahan Kontrak Bisnis
(dari yang tidak membuatnya)

Tahap Negosiasi Rancangan Kontrak Bisnis


Tahap Penandatanganan Rancangan Kontrak Bisnis

Tahap Pelaksanaan Kontrak Bisnis

Tahap Sengketa Kontrak Bisnis
(bila ada)

Penyelesaian secara musyawarah


Penyelesaian melalui forum pengadilan



-
-
-

II.2. Pengertian Inhouse Counsel & Independent Counsel

- In house Counsel : Biro Hukum & Independent Counsel : Konsultan Hukum
- In house Counsel banyak berperan dalam hal membuat draft kontrak ataupun review dengan memikirkan klausula yang memproteksi kliennya.
- Dalam penandatanganan, in house counsel memeriksa legitimasi pihak yang menandatangani (lihat pasal 1320 KUH Perdata, kalau PT apakah ada surat kuasa atau tidak atau memiliki persetujuan dari RUPS dll.
- Selanjutnya melihat pelaksanaan kontrak
- Bila ada perselisihan, maka melihat apakah memang benar telah terjadi cidera janji
- Selanjutnya dilihat bagaimanakan pilihan penyelesaian sengketanya.



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

III. Anatomi Kontrak Bisnis





III. Anatomi Kontrak Bisnis

- **III.1. Bagian kontrak bisnis dibagi atas pendahuluan, isi dan penutup**
- **III.2. Bagian pendahuluan yang terdiri atas:**
 - **III.2.1 Sub bagian pembuka yang memuat hal hal sebagai berikut: nama kontrak atau penyingkatan**
 - tanggal kontrak dibuat dan ditandatangani
 - tempat dibuat dan ditandatangani
 - **III. 2.2. Sub bagian pencantuman identitas para pihak**
 - identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan siapa penandatangan kontrak (ingat: tidak semua berhak, harus yang mendapatkan legitimasi misalnya dari perusahaan) – sehingga penyebutan, kapasitas dan defenisi harus jelas



Anatomi Kontrak Bisnis

III.2.3 Sub bagian tentang penjelasan:

- Memuat tentang penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak atau sering disebutkan sebagai premis, witnesseth, whereby, recitals atau menerangkan terlebih dahulu dan lain lain

➤ III.3. Bagian isi:

Dalam hal ini terdapat 4 hal yang diatur yaitu:

III.3.1. Klausula Defenisi:

- Biasanya dicantumkan berbagai defenisi untuk keperluan kontrak dan tidak berlaku umum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan (redundancy) sehingga bersifat efisien dan tidak rancu.
- Juga diatur mengenai status judul dari tiap tiap pasal



Anatomi Kontrak Bisnis

III.3.2 Klausula Transaksi:

- Memuat tentang transaksi yang akan dilakukan dalam perjanjian transaksi bisnis.
- Misalnya: jual beli aset, maka diatur mengenai tentang objek yang akan dibeli, tempat, cara dan waktu pembayaran dll yang mendetail dan jelas.
- Misalnya: kontrak peminjaman, maka klausula akan memuat tentang kesediaan kreditur meminjamkan uangnya dan kesediaan debitur mendapatkan pinjaman.
- Jumlah pasal adalah tergantung pada kebutuhan.

III.3.3 Klausula Spesifik:

- Mengatur tentang hal yang khusus dalam transaksi dan tidak terdapat dalam kontrak dengan transaksi yang berbeda.

➤ III.3.4. Klausula Ketentuan Umum:

Memuat pengaturan klausula secara umum yang terdapat pada suatu kontrak bisnis, misalnya domisili hukum, metode penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan dan hal hal lain yang dianggap perlu.




Anatomi Kontrak Bisnis

➤ **III.4. Bagian Penutup:**

- **III.4.1. Sub Bagian Kata Penutup:** yang menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk itu.
- **III.4.2. Sub Bagian Tempat Tanda Tangan:** tempat penandatanganan perjanjian, nama jelas para pihak serta jabatan
- **III.4.3. Lampiran (bila ada)**
 - **III.4.3.1. Status Lampiran :** selalu disebutkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.
 - **III.4.3.2 Isi Lampiran:** dapat merupakan berbagai hal, termasuk dokumen pendukung ataupun dokumen serta keterangan yang mendukung isi kontrak utama dll.

-
-
-

III.5 Contoh Contoh Bagian Kontrak



•
➤ **III.5.1 Contoh Bagian Pendahuluan:**

•
➤ **Sub Bagian Pembuka:**

Perjanjian Jual Beli Aset (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat dan

Ditandatangani di _____ pada hari
ini _____ tanggal _____ 2001 oleh dan antara:

➤ **Pencantuman Identitas Para Pihak:**

PT.XYZ, dengan NPWP No: _____, yang didirikan dengan Akta
Notaris__

Di Medan, No _____ tanggal _____ sebagaimana telah diubah dan terakhir
dengan Akta No _____ tanggal _____ yang telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Kehakiman No _____ tanggal _____ dan telah diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No _____ tahun _____
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal _____ No _____), berkedudukan di
_____ dalam perbuatan hukum ini diwakili secara syah oleh _____, Direktur
Utama PT.XYZ, selanjutnya disebut "XYZ"

➤ **Sub Bagian Penjelasan:**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa _____
- b. Bahwa _____
- c. Bahwa _____





-
-
-

➤ **III.5.2. Contoh Bagian Isi**

➤ **Klausula Defenisi:**

“Harga Penawaran” adalah harga Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana diatur dalam Pasal _____ Perjanjian ini.

➤ **Contoh Interpretasi:**

Judul judul pasal dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahansaja dan tidak dipakai untuk menafsirkan isi dari pasal yang bersangkutan.

Klausula Transaksi:

Pendirian suatu usaha patungan :

Article 2 Purpose and Objective of the Joint Venture “The Parties agree to make a joint capital investment in Indonesia through the Company for the purpose of manufacturing the Products”.

➤ **Klausula Spesifik:**

Transaksi Penjaminan Emisi Efek:

Apabila sampai dengan 1 (satu) hari bursa sebelum masa penawaran Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Jakarta (IHSG BEJ) mengalami penurunan sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) sejak ditandatanganinya Perjanjian ini atau kumulatif 5 % (lima persen) dalam waktu 5 (lima) hari bursa terakhir sebelum Masa Penawaran maka Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi akan merumuskan kembali Harga Penawaran

-
-
-
-
-
-
-
-
-

•

➤ **Klausula Lain:**

•

➤ **Biaya (Expenses):**

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap dan keseluruhan biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris menjadi tanggungan dan kaena menjadi beban langsung_____



➤ **Cidera Janji (Event of Default):**

If any representation or statement of any Assignor contained in this Agreement or any records, certificate, statement or other document given to the Agent regarding the Assigned Account Receivable or any transaction contemplated herein by undertaken pursuant hereto is untrue or incorrect, or in the event of any breach on the part of the Assignor to make due and punctual payment of any of the Outstanding when as due, then any such event (s) shall constitute "Event of Default" hereunder and all obligations of the Assignor to the Agent shall become immediately due and payable upon demand and shall forthwith be paid and discharged by the Assignor notwithstanding any time or credit otherwise allowed.

➤ **Hukum yang Berlaku:**

Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang undangan Republik Indonesia





➤ **Domisili (Domicile):**

Para pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri _____

➤ **Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement):**

Musyawah dan Pengadilan ataupun Arbitrase dimana para pihak sepakat bahwa terhadap setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

Para pihak sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri _____

If any dispute arises between the Parties relating to this Agreement, including without limitation of existence, validity, execution, performance, termination or expiration of this Agreement or amounts due hereunder, which cannot be settled amicably by mutual agreement, such dispute shall be referred to and finally resolved by BANI in accordance with BANI rules (the "Rules") for the time being in force which Rules



➤ **Keadaan Memaksa (Force Majeur):**

Klasifikasi keadaan memaksa (misalnya badai, banjir, perang, penyakit menular dll), karena hal ini tidak dapat mengajukan tuntutan hukum dan adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lain dalam tempo... hari, tertulis atau tidak serta kewajiban untuk memulai kembali pekerjaan tersebut

➤ **Pengakhiran (Termination):**

Pengakhiran perjanjian yang diatur secara tertulis serta tenggang waktu untuk beradaptasi terhadap pengakhiran tersebut.

➤ **Pemberitahuan (Notice)**

Pemberitahuan secara tertulis, telefon (dengan nota), faksimili dengan alamat jelas dan tanda terima

➤ **Kerahasiaan (Confidentiality) :**

Kewajiban untuk merahasiakan isi perjanjian ataupun memanfaatkan untuk tujuan lain (teknis atau komersial) dapat merupakan berbagai hal, termasuk dokumen pendukung ataupun dokumen serta keterangan yang mendukung isi kontrak utama dll.

Demikian juga pengaturan siapa sajakah yang dapat menggunakan informasi tersebut, dengan ijin tertulis atau tidak.



➤ **Perubahan Dalam Peraturan (Change of Law):**

Para pihak dapat mengatur melalui perundingan kembali bila terdapat perubahan dalam perundang-undangan yang secara material dapat mengakibatkan kerugian untuk salah satu pihak.

Keseluruhan Perjanjian (Entire Agreement):

Merupakan pengikatan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan dan membatalkan atau menggantikan (*overwrite*) perjanjian sebelumnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan

➤ **Keterpisahan (Severability)**

Bila suatu ketentuan tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka hal tersebut hanya berlaku pada bagian tersebut sedangkan bagian lain dari Perjanjian ini tetap berlaku serta Para Pihak akan diganti sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan keinginan para pihak.

➤ **Pengalihan Hak (Assignment of Rights):**

Pengalihan hak yang timbul dari perjanjian harus dilakukan secara tertulis dengan disetujui oleh pihak lainnya dan kewajiban yang menerima untuk menyetujui pada isi perjanjian secara keseluruhan

➤ **Perubahan (Amandment)**

Perubahan isi Perjanjian yang mewajibkan adanya persetujuan Para Pihak, tertulis serta ditandatangani





➤ **III.5.3. Bagian Penutup:**

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing masing pihak, dibuat dalam rangkap _____, bermeterai cukup, masing masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



IV. Langkah Langkah Penelaahan Terhadap Rancangan Kontrak Bisnis



IV. Langkah Persiapan:

➤ Kejelasan Transaksi

dimana harus diketahui secara jelas maksud dan tujuan dari suatu transaksi tersebut dengan melihat hal hal sebagai berikut:

- penjelasan menyeluruh dari pihak yang berkompeten
- melihat terms notes atau info memo yang disetujui oleh para pihak
- mempelajari berkas dalam bentuk tertulis seperti : letter of intent, MOU, proposal tender yang dinyatakan menang ataupun korespondensi

➤ Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Transaksi

Pengetahuan umum tentang industri bisnis yang akan dilakukan, sifat atau terminologi yang sering dipergunakan (misalnya retail dan manufacturing dll)

➤ Pengetahuan Tentang Peraturan Perundang Undangan Terkait

Melalui *legal research* maka wajib mengadakan pengecekan ulang terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan hukum





➤ **Pihak Dalam Transaksi:**

Pengecekan terhadap pihak yang menandatangani kontrak untuk melihat apakah pihak yang melaksanakan kontrak adalah benar pihak yang menandatangani kontrak

➤ **Penyebutan Para Pihak:**

Penyebutan istilah para pihak yang dapat menggunakan terminologi umum ataupun singkatan dengan melihat bentuk transaksi yang akan dilakukan.

➤ **Preseden**

Ada baiknya melihat bentuk kontrak sebelumnya, walaupun tidak disarankan untuk menggunakan suatu preseden karena setiap kontrak umumnya memiliki ciri tersendiri yang mencerminkan keinginan para pihak yang bertransaksi

➤ **Langkah Pelaksanaan:**

Dengan menelaah pihak yang akan mengadakan kontrak, latar belakang, bagian, bab, judul, klausula transaksi, klausula spesifik, ketentuan umum secara keseluruhan



-
-
-

Langkah Akhir:

Disarankan untuk membuat komentar secara khusus, terperinci mengenai Rancangan Kontrak Bisnis dengan memberikan pandangan baik terhadap pasal maupun isinya secara umum.



Sekilas Mengenai Kontrak Bisnis Internasional



UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG)

- Adoption: UN Conventions in Vienna, April 11, 1980 where members of the country are entitled to accede to the CISG with reservations.
- Objectives : to adopt uniform rules governing contracts for international sale of goods, to adopt uniform rules that account for different social, economic and legal systems, to contribute to the removal of legal barriers in international trade and to promote development of international trade





CISG



- Purposes: govern the formation of international sales contract
- govern the rights and obligations of the parties of such contracts
- benefits:
 - meningkatkan sistem perdagangan internasional
 - mampu menyesuaikan isi kontrak sehingga konsisten dengan sistem hukum yang berlaku (dimana kontrak dilakukan)
 - mengurangi "forum shopping"
 - mengurangi biaya legal cost
 - mengurangi masalah sistem hukum asing dalam peradilan
 - mengurangi komplikasi masalah konflik hukum internasional



CISG



- Ratification: by country (signatory)
- Accession: remain open for signatory and ratification later
- Successions: country changes in the format of its government and then became signatories
- **Application** : where countries are signatories to CISG, and where contracting parties specifically exclude its application, CISG may be applied to interpret contracts for the sale of goods between parties with business places in different countries.
- **Provisions** : CISG provisions primarily delineate the elements must be present to prove formation of a contract for the sale of goods & supply implied terms if the parties have otherwise failed to state obligations in full.
- **Exclusions**: parties decided to opt out, shall be in writing in partial or completely to any particular contract.



⋮



INCOTERMS

(International Commercial Terms)

- In international business transaction different terms are used but appeared to be understood in different meanings.
- INCOTERMS 1990: International Chamber of Commerce (ICC) in Paris first published in 1936 and improved in 2000 (amended in 1953, 1967, 1980, and 1990)
- Incoterms: to provide a set of rules to interpret the most commonly used trade terms in international trade. This set of rules defines the precise obligations of buyer and seller to reduce the possibility of misunderstanding between the exported and importer).

INCOTERMS



The purpose is to clarify who is responsible (seller or buyer) for:

- the cost of transporting the goods from one point to another
- the risk of loss if the transportation cannot take place
- the risk of loss or damage to goods in transit
- INCOTERMS DO: if the parties included in the international sales contract :
 - to complete a sale of goods
 - to indicate each contracting party's obligation with regard to delivery of the goods as follows: when is the delivery completed, how does a party ensure that the other party has met that standard of conduct, which party must comply with requisite licenses and other government imposed formalities, what are the mode and terms of carriage, what are the delivery terms and what is required as proof of delivery, when is the risk of loss transferred from the seller to the buyer, how will transport costs be divided between the parties, what notices are the parties required to give to each other regarding the transport and transfer of goods

INCOTERMS



- INCOTERMS DO: if the parties included in the international sales contract :
 - to complete a sale of goods
 - to indicate each contracting party's obligation with regard to delivery of the goods as follows: when is the delivery completed, how does a party ensure that the other party has met that standard of conduct, which party must comply with requisite licenses and other government imposed formalities, what are the mode and terms of carriage, what are the delivery terms and what is required as proof of delivery, when is the risk of loss transferred from the seller to the buyer, how will transport costs be divided between the parties, what notices are the parties required to give to each other regarding the transport and transfer of goods
 - to establish basic terms of transport and delivery in a short format

INCOTERMS



➤ INCOTERMS DO NOT:

- apply to contract of services
- define contractual rights and obligations other than for delivery
- specify details of the transfer, transport and delivery of goods
- determine how title to the goods will be transferred
- protect a party from his or her own risk of loss
- cover the goods before or after delivery is made
- define the remedies for breach of contract

▪ Example of the INCOTERMS:

▪ FOB, CIF, CFR, CIP, etc

INCOTERMS 2000



- **Kelompok E:** keberangkatan (penjual menyerahkan barang pada lokasi penjual) EXW ex works....
- **Kelompok F:** Pengangkutan utama belum dibayar (penjual mengirimkan barang pada pengangkutan yang ditunjuk pembeli) FCA... Free carrier... (nama tempat)..
- **Kelompok C:** Pengangkutan utama telah dibayar (penjual membuat kontrak dengan pengangkut) CFR... cost and freight (nama pelabuhan tujuan)....
- **Kelompok D:** Kedatangan (penjual menanggung resiko dan ongkos untuk membawa barang ketempat tujuan)....DAF: delivered at frontier (nama tempat)....